

IMPLEMENTASI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PASAR BATU MANDI KABUPATEN BALANGAN

Risda Yanti¹, Ramona Handayani², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: risda9398@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi pasar merupakan salah satu macam sumber penerimaan daerah yang penting bagi Kabupaten Balangan. Fenomena masalah penelitian ini adalah sikap petugas retribusi pasar yang kurang tegas kepada pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar, petugas retribusi yang kurang memadai dan masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ini (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan masih kurang terimplementasi. Faktor pendukung (1) koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik, (2) pelaksanaan retribusi pasar sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan faktor penghambat (1) belum berjalannya sosialisasi secara merata, (2) kurangnya ketegangan petugas retribusi pasar kepada pedagang, (3) masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar, dan (4) kurangnya staf/petugas retribusi pasar. Saran kepada UPT Pasar agar melakukan sosialisasi secara merata terkait peraturan ini kepada pedagang, petugas retribusi hendaknya lebih tegas kepada para pedagang dan pedagang hendaknya agar menaati dan membayar retribusi pasar.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Daerah

ABSTRACT

Market levies are an important source of regional revenue for Balangan Regency. The problem phenomenon of this research is the attitude of market levy officers who are less firm towards traders who do not want to pay market levies, inadequate levy officers and there are still many traders who do not want to pay market levies. This research aims to (1) determine the implementation of the Balangan Regency Regional Regulations (2) determine the implementation factors. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data sources were taken through purposive sampling. The result of this research indicate that the implementation concerning Regional Taxes and Regional Retributions at the Batu Mandi Market in Balangan Regency is still poorly implemented. Supporting factors (1) coordination between implementing agencies runs well, (2) implementation of market levies in accordance with existing SOPs. Meanwhile, the inhibiting factors are (1) socialization has not been carried out evenly, (2) lack of tension between market levy officers and traders, (3) there are still many traders who do not want to pay market levies, and (4) lack of market levy staff/officers. Suggestion to the Market UPT are to carry out socialization evenly regarding this regulation to traders, levy officers should be more strict with traders and traders should obey and pay market levies.

Keywords: Implementation, Regional Levy

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka mengatur dan mengawasi urusan nasional secara mandiri. Pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan memaksimalkan potensi daerahnya guna meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber keuangan daerah adalah:

(1) hasil pajal daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian retribusi daerah (Rohmah, 2021) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah setoran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah setoran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Seseorang yang membayar retribusi dalam hal ini bertujuan untuk dapat menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma.

Handri Ma'aruf Kata "pasar" mempunyai 3 pengertian, antara lain:

- a. Pasar dalam arti "tempat", merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli.
- b. Pasar dalam arti "penawaran serta permintaan", merupakan pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli.
- c. Pasar dalam arti "sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli", lebih merujuk pada 2 hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut.

Kotler dan Amstrong dalam (Rohmah, 2021) berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa.

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut.

Menurut Sunarto dalam (Rohmah, 2021) retribusi asar adalah pemungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter atau los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar daerah sampai dengan 200 meter dari pasar tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang

mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.

Retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah. Menurut Yani dalam (Rohmah, 2021): Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi.

Selanjutnya Mahmudi menjelaskan bahwa "Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah". Oleh karena itu retribusi merupakan bagian sumber pendapatan asli.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu diperhatikan, karena pendapatan dari retribusi pasar ini akan mendukung peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan lokal.

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan Van Meter dan Van Horn dalam (Suaib, 2016) mengemukakan bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan..

Pengertian implemtasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam (Suaib, 2016) dimana implementasi diartikan sebagai "getting a job done" dan "doing a". Artinya implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Menurut Grindle secara umum pengertian implementasi kebijakan (Tresiana, 2021) merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan data telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Terkait implementasi peraturan daerah tentang retribusi daerah dipasar terdapat beberapa permasalahan yaitu sikap petugas retribusi yang kurang tegas dalam menekankan kesadaran pada wajib retribusi untuk menaati kewajiban membayar retribusi di pasar, banyaknya tugas yang diberikan kepada petugas retribusi pasar, dan masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar karena tidak mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang retribusi pasar ini.

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang "Implementasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan".

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor ((Khilmiyah, 2016) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif penelitian ini dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif (Sirajuddin Saleh, 2017:86) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan. Adapun sumber data/informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Sumber data dalam penelitian ini diambil dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif (Sapto Haryoko, 2020) adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Uji kredibilitas data yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check (Wahyuni, 2022)

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) dengan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi
 - a. Transmisi

Transmisi adalah media yang digunakan untuk menghubungkan. antara pengirim dan penerima informasi (data), karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode/isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi suatu data.

Indikator transmisi masih kurang terimplementasi dengan baik karena tidak ada media transmisi berupa promosi atau sosialisasi langsung yang dilakukan oleh UPT Pasar, hanya melalui surat pemberitahuan peraturan terkait retribusi pasar yang diberikan oleh UPT Pasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

- b. Kejelasan

Kejelasan adalah sesuatu yang mudah dipahami dan dianggap sebagai upaya dalam pemahaman terhadap sesuatu.

Indikator kejelasan masih kurang terimplementasi dengan baik karena sasaran dalam retribusi ini yakni pedagang yang masih kurang memahami secara jelas dan terperinci terkait

retribusi di pasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III (Agustino, 2017) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu Kejelasan: Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada takaran. tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada takarannya hal lain tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Konsisten adalah kemampuan untuk terus-menerus dalam menyampaikan sesuatu dalam pencapaian yang berhasil diraih.

Indikator konsistensi sudah terimplementasi dengan baik, pelaksanaan retribusi yang dilakukan sudah konsisten dan berkelanjutan dalam melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang yang berjualan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III (Agustino, 2017) menekankan model. implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Inpack on Implementation. Terdapat beberapa variabel yaitu konsisten: perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

a. Staf

Staf adalah sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Indikator staf masih kurang terimplementasi dengan baik atau masih kurang memadai karena jumlah petugas retribusi pada pasar Batu Mandi hanya 3 orang saja, sedangkan pedagang yang harus dilakukan pemungutan retribusi berjumlah kurang lebih 450 pedagang. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III (Agustino, 2017) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu staf: kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi suatu kebijakan salah satunya dikarenakan oleh disebagian staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak cukup, tapi perlu kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan yakni kompetensi dan kapabelitas agar mampu melaksanakan tugas yang diinginkan kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya.

Indikator informasi masih kurang terimplementasi dengan baik karena tidak ada sosialisasi dari UPT Pasar dan media untuk mengakses informasi terkait kebijakan ini juga bermasalah, sehingga pedagang jika ingin mengetahui informasi terkait kebijakan ini harus mendatangi UPT Pasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan

yang disampaikan. oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu informasi: informasi ada dua macam, yakni:

- 1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan;
- 2) Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan; c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakan; dan f) kebajikan.

Indikator wewenang sudah terimplementasi dengan baik karena wewenang ini dilaksanakan oleh UPT Pasar. Wewenang ini seperti pemungutan retribusi pasar, koordinasi penagihan, tata laksana dan pengelolaan pasar yang diemban oleh UPT Pasar. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) wewenang harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan, kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu, bisa juga diartikan sebagai sebuah sarana yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Indikator fasilitas masih kurang terimplementasi dengan baik karena terdapat fasilitas seperti printer yang kurang memadai dan sering error karena terlalu banyak dalam memperbanyak berkas untuk keperluan pemungutan retribusi pasar, sedangkan jumlah printer yang tersedia hanya 3 saja. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu fasilitas. Fasilitas fisik akan sangat menunjang dalam implementasi suatu kebijakan. Jika staf yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimasi, sementara fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) tidak tersedia, tentu saja implemenasinya berjalan dengan timpang.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi

Efek disposisi adalah sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Indikator efek disposisi masih kurang terimplementasi dengan baik karena petugas retribusi yang kurang tegas kepada pedagang sehingga banyak pedagang yang menyepelekan pembayaran retribusi dan bahkan tidak mau membayar retribusi pasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) efek disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Pengangkatan Birokrasi

Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Indikator pengangkatan birokrasi sudah terimplementasi dengan baik karena pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT Pasar. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) pengangkatan birokrasi akan menimbulkan hambatan yang nyata jika personil tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan.

c. Insentif

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar.

Indikator insentif masih kurang terimplementasi dengan baik karena tidak ada insentif yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi pasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) insentif salah satu teknik yang disarankan dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut.

Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah terimplementasi dengan baik karena pelaksanaan retribusi pasar sudah sesuai dengan SOP yang ada. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) SOP yakni kegiatan rutin yang memungkinkan para birokrasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan standar minimum yang dibutuhkan masyarakat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan- kegiatan birokrat diantara beberapa unit kerja.

Indikator fragmentasi sudah terimplementasi dengan baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan yakni retribusi pasar dilaksanakan oleh UPT Pasar dengan tanggungjawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017) fragmentasi atau tanggungjawab yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Bau Mandi Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Terjalannya koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti pertanggungjawaban UPT Pasar terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor koordinasi antar organisasi. Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Pelaksanaan retribusi pasar sesuai dengan SOP yang ada

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan suatu pekerjaan. Retribusi pasar yang dilakukan di pasar Batu Mandi sudah sesuai dengan SOP yang ada.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya, yang mana sumber daya harus berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Faktor Penghambat

a. Belum berjalannya sosialisasi secara merata

Masih tidak ada promosi atau sosialisasi langsung yang dilakukan oleh UPT Pasar sehingga banyak pedagang yang kurang mengetahui terkait pajak daerah dan retribusi daerah dipasar Batu Mandi Kabupaten Balangan.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. komunikasi merupakan salah satu dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, saat ini komunikasi terkait kebijakan ini dari UPT Pasar kepada pedagang masih kurang baik sehingga banyak pedagang yang kurang mengetahui terkait kebijakan baru ini.

b. Kurangnya ketegangan petugas retribusi kepada pedagang

Kurangnya ketegangan dari petugas retribusi sehingga banyak pedagang yang menyepelkan pembayaran retribusi pasar ini, bahkan masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor karakteristik agen pelaksana, hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaanya.

c. Masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar

Masih banyak terdapat pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar, sehingga pelaksanaan kebijakan ini berjalan kurang optimal.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap atau kecenderungan para pelaksana, sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi suatu kebijakan.

d. Kurangnya staf/petugas retribusi pasar

Kurangnya staf/petugas retribusi pasar, yang mana petugas retribusi pasar saat ini hanya ada 3 orang saja tidak sesuai dengan banyaknya tugas yang diembannya meliputi bertugas dalam penyusunan rencana terhadap retribusi, pelaksanaan penagihan dan tagihan, mencatat objek dan subjek retribusi dan melakukan penagihan dan menyetor hasil tagihan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan masih kurang terimplementasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari jumlah indikator yaitu Pertama, pada sub variabel komunikasi diketahui indikator transmisi kurang terimplementasi dengan baik karena tidak ada promosi atau sosialisasi langsung dari UPT Pasar terkait peraturan daerah ini. Pada indikator kejelasan kurang terimplementasi dengan baik karena sasaran dalam kebijakan ini (pedagang) banyak tidak tahu dan kurang memahami tentang peraturan ini. Pada indikator konsistensi sudah terimplementasi dengan baik karena pelaksanaan retribusi pasar sudah konsisten dan berkelanjutan dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para pedagang pasar. Kedua, pada sub variabel sumber daya diketahui indikator staf kurang terimplementasi dengan baik karena masih kurang memadainya petugas retribusi pada pasar Batu Mandi yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan jumlah pedagang yang harus dilakukan pemungutan retribusi kurang lebih ada 450 pedagang. Pada indikator informasi kurang terimplementasi dengan baik karena masih ada kendala tidak bisanya diakses informasi terkait peraturan ini dikarenakan ada trouble dan sampai 94 saat ini masih tidak ada sosialisasi dari UPT Pasar terkait peraturan baru ini sehingga pedagang banyak yang tidak mengetahui terkait peraturan ini. Pada indikator wewenang sudah terimplementasi dengan baik karena wewenang kebijakan ini diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan lalu kemudian diserahkan kepada UPT Pasar. Pada indikator fasilitas kurang terimplementasi dengan baik karena fasilitas seperti printer masih kurang memadai dan sering error karena terlalu banyak dalam memperbanyak berkas untuk keperluan pemungutan retribusi pasar sedangkan jumlah printer yang tersedia hanya 3 saja. Ketiga, pada sub variabel disposisi diketahui indikator efek disposisi kurang terimplementasi dengan baik karena sikap petugas retribusi yang kurang tegas sehingga banyak pedagang yang menyepelekan pembayaran retribusi dan bahkan tidak mau membayar retribusi pasar. Pada indikator pengangkatan birokrasi sudah terimplementasi dengan baik karena pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT Pasar. Pada indikator insentif kurang terimplementasi dengan baik karena tidak ada insentif atau bonus yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam menjalankan peraturan ini. Keempat, pada sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah terimplementasi dengan baik karena kegiatan dalam pelaksanaan pasar sudah sesuai dengan SOP yang ada. Pada indikator fragmentasi sudah terimplementasi dengan baik karena sudah terlaksana melalui mekanisme UPT Pasar bertanggungjawab terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendukung: koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik seperti pertanggungjawaban UPT pasar terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 tahun 2023, dan juga pelaksanaan retribusi pasar sudah sesuai dengan SOP yang ada saat ini. Kedua, faktor penghambat meliputi: belum



berjalanya sosialisasi secara merata karena sosialisasi yang dilakukan hanya secara tidak langsung berupa memberikan surat pemberitahuan yang ditempel pada dinding bangunan toko pasar, kurangnya ketegasan petugas retribusi kepada pedagang yang tidak mau membayar sehingga menyebabkan pedagang lain iri dan merasa tidak diperlakukan adil oleh petugas pasar, masih banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar dan juga kurangnya staf atau petugas retribusi pada pasar Batu Mandi hanya ada 3 orang saja

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Rohmah, L. S. (2021). *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD Kabupaten Jombang*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- Sapto Haryoko, d. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.



Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeda.

Tresiana, N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lampung: Sulub Media.

Wahyuni, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service (CAPS).